

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH **NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

POKOK-POKOK PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan yang berpedoman pada Peraturan Perundangdaerah undangan;
 - b. bahwa untuk menggali sumber potensi sektor perekonomian dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk perusahaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan tentang Pokok-Pokok Pembentukan Daerah Perusahaan Daerah Di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu tengah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 7. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direksi.
- 8. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah.
- 9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas ada Perusahaan Daerah.
- 10. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diatur Pokok-Pokok Pembentukan Perusahaan Daerah yang berbadan hukum.
- (2) Perusahaan Daerah yang dibentuk berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja/usaha di dalam daerah dan dapat dikembangkan sampai ke luar daerah.
- (2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membentuk Cabang di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN USAHA

- (1) Tugas Perusahaan Daerah adalah menggali sumber potensi sektor perekonomian dan mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Fungsi Perusahaan Daerah adalah:
 - a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan perdagangan barang dan jasa.
 - b. Penyelarasan mutu dan produksi dengan kondisi pasar.
 - c. Pengembangan jenis usaha yang relevan guna peningkatan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan usaha, dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI MODAL DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Modal Perusahaan Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dan/atau barang.
- (4) Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) huruf a yang akan diserahkan secara langsung atau bertahap melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila ada permohonan dari perusahaan daerah yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Badan Pegawas.

BAB VII PENGURUS

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal; dan
 - b. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Direksi; dan
 - b. Badan Pengawas.

BAB VIII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kesatu Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usulan Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan Proposal tentang Visi, Misi dan Strategi Perusahaan;
 - d. Bagi calon anggota direksi dari Pegawai Negeri Sipil, minimal memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki penilaian kinerja baik;
 - e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Seleksi calon Direksi sebagaimana di maksud pada ayat (4) dilaksanakan lewat test dan profertest oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 12

Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang salah seorang diantaranya menjabat Direktur Utama.

- (1) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa Jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (Empat) Tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan Bupati;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik didalam dan diluar Pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. Mengangkat, Memberhentikan dan memindahtugaskan Pegawai dari Jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- d. Menandatangani Ikatan Hukum dengan Pihak Lain.

Pasal 16

Direksi memerlukan Persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berubahnya aset dan atau membebani Anggaran Perusahaan Daerah;
- b. Memindahtangankan atau menghipotik atau membebani dengan hak tanggungan, atau membebani dengan fidusia atau menggadaikan benda bergerak dan/atau benda tak bergerak milik Perusahaan Daerah, untuk aset diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) harus dengan pertimbangan DPRD;
- c. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

Paragraf 3 Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik dengan tembusan kepada DPRD.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Paragraf 4 Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 18

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas atau sarana dan prasarana:
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - i. Direktur Utama setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
 - ii. Direktur menerima 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima direktur utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi dapat memperoleh fasilitas sesuai kemampuan Perusahaan Daerah berupa :
 - a. Kendaraan dinas paling tinggi 2500 (dua ribu lima ratus) cc;
 - b. Perawatan kesehatan;
 - c. Rumah dinas atau pengganti sewa rumah;
 - d. Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Hak Cuti

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b.Cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d.Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Badan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 6 Pemberhentian

Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 22

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana Pasal 21 huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima hasil laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana ayat (2), sudah mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 21 huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 21 huruf e.

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 21 huruf d, huruf e dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 21 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposal sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana Pasal 21 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan BUMD.

Pasal 24

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan

Bagian Kedua Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas, harus memenuhi persayaratan sebagai berikut;
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu ipar;
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
 - d. Bukan pengurus partai politik.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaiman ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

Jumlah keanggotaan Badan Pengawas paling banyak 3 (Tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (Tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan opersional Perusahaan Daerah;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas.
- (3) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 31

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 32

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas meneriman honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 33

Selain Honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan Jasa Produksi.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 34

Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melakanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 35

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana Pasal 34 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 34 huruf c, huruf d dan huruf f;
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 34 huruf e.

Pasal 36

- (1) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan anggota Badan Pengawas mendapatkan uang penghargaan setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana Pasal 32.
- (2) Bagi Ketua dan anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang penghargaan jika telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang penghargaan yang diterima berdasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

- (1) Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji, pemberian penghargaan, dan pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Bupati berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Direksi menetapkan peraturan penggajian untuk pekerja harian tetap, borongan, tenaga kontrak dan pekerja harian lainnya.

BAB X DANA PURNA BAKTI

Pasal 38

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyediakan dana purna bakti bagi Direksi dan Pegawai, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (2) Pemberian dana purna bakti sebagaimana ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pegawai;
 - b. Bagian laba Perusda Aneka Usaha maksimum 5% (lima persen);
 - c. Anggaran Perusahaan Daerah setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari gaji Pegawai yang dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.
- (3) Sesuai dengan tujuan penghimpunan dan penggunaan dana, maka administrasi dana purna bakti dilakukan terpisah dari administrasi Perusahaan Daerah.

BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 39

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Bupati.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah maka Direksi melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar anggaran tahun sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dengan Peraturan Direksi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya yang diberlakukan.

BAB XII PEMBAGIAN, PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN GANTI RUGI

- (1) Penggunaan laba usaha setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagaian Laba Untuk Daerah 55 % (lima puluh lima persen)
 - b. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen)
 - c. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh persen)
 - d. Sumbangan Dana Pensiun 10% (sepuluh persen)
 - e. Dana Sosial Dan Kesejahteraan 5% (lima persen)
 - f. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen)
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuan dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

- (4) Semua pegawai/pekerja Perusahaan Daerah termasuk Direksi diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan Perusahaan Daerah.
- (5) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 41

Perusahaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha meningkatkan modal, manajemen dan profesionalisme.

BAB XIV PEMBINAAN

Pasal 42

Bupati melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBUBARAN

- (1) Apabila Perusahaan Daerah dianggap tidak dapat mencapai tujuan atau tidak diperlukan lagi oleh pemerintah Daerah dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Proses pelaksanaan pembubaran Perusahaan Daerah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah.
- (5) Bupati menyelesaikan status Kepegawaian Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah yang dibubarkan.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19551125 197912 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BENTENG BANGUN SEJAHTERA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Benteng Bangun Sejahtera Kabupaten Bengkulu Tengah yang bergerak di bidang Perdagangan Umum dan Jasa merupakan salah satu BUMD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam perkembangannya dipandang perlu ada penataan dalam tubuh kelembagaan dan peningkatan pembagian laba usaha ke Kas daerah guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sedangkan untuk peningkatan kinerja selalu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu adanya penyesuaian dalam mengatur keberadaan Perusahaan Daerah Gunung Bungkuk Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya Peraturan daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

```
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1)
               Yang
         Ayat (2)
         Ayat (3)
Pasal 18
    Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1)
         Ayat (2)
         Ayat (3)
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 21
    Cukup jelas
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas
Pasal 24
    Cukup jelas.
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Cukup jelas.
Pasal 28
    Cukup jelas.
Pasal 29
    Cukup jelas.
Pasal 30
    Cukup jelas.
```

Pasal 32

Cukup jelas.

Cukup jelas.

DPRD" "Pertimbangan dimaksud adalah berupa rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada Bupati setelah melalui pembahasan dalam rapat kerja komisi yang membidangi. Isi Rekomendasi DPRD berupa saran-saran kepada Bupati dalam rangka menetapkan direksi. Cukup jelas Cukup jelas Yang dimaksud dalam "kedudukan yang sama" adalah bahwa apabila seorang anggota direksi yang menduduki jabatan direktur misalnya direktur umum dan telah 2 (dua) kali masa jabatan maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan direktur yang lain. Cukup jelas Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a.

Bagian laba untuk Daerah adalah bagian laba yang wajib disetor ke Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Huruf b.

Penggunaan cadangan umum adalah untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf c.

Penggunaan cadangan tujuan untuk peningkatan kinerja Perusda Aneka Usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Huruf d

Bagian laba untuk sumbangan dana pesangon adalah bagian untuk himpunan dana pesangon yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Huruf e

Penggunaan dana sosial dan kesejahteraan adalah untuk pelaksanaan bantuan sosial kemasyarakatan dan peningkatan SDM dan kesejahteraan Pegawai.

Huruf f

Penggunaan jasa produksi adalah untuk pemberian jasa pengurus, Pegawai dan tenaga lainnya, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat Pertimbangan Dewan Pengawas dan Persetujuan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH ${f NOMOR}$